YAYASAN PEMBINAAN KESEJAHTERAAN KELUARGA
SETYA WIJAYA SMART
Akta Notaris Nomor : 08 Tanggal 21 Maret 2022
Nomor AHU -AH.01.06-0031698 Tahun 2022
Jl. Anggur IX H-8 / 01 RT 002 RW 006 Kelurahan Bugul Kidul Kecamatan Bugul Kidul Kota Pasuruan

SURAT KEPUTUSAN

NO. 043/YYS.SWS/ I/2023

Tentang

PENDIRIAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI SPS "KASIH IBU"
KELURAHAN PEKUNCEN KECAMATAN PANGGUNGREJO

Menimbang : a. Bahwa telah diselenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini " Kasih Ibu " Kelurahan Pekuncen Kecamatan Panggungrejo Kota Pasuruan pada tanggal 21 Maret 2023 dengan tertib dan lancer dengan ketentuan yang berlaku.

b. Bahwa untuk kelancaran pendidikan, maka dipandang perlu mengesahkan keputusan penyelenggara.
1. Undang – Undang No 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Undang – undng No 22 Tahun 1999 tentang Otonomi Daerah.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Pertama : Membentuk Kelompok Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) yang diberi nama SPS "KASIH IBU"

Kedua : Mengesahkan Pengurus Pendidikan Anak Usia Dini SPS "KASIH IBU" Kelurahan Pekuncen Kecamatan Panggungrejo Kota Pasuruan (Susunan Pengurus Terlampir)

Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan yang berlaku.
Apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan Perbaikan/ perubahan sebagaimana perluanya.

Ditetapkan di : PASURUAN
Pada Tanggal : 2 Januari 2023

Ketua
Yayasan Pembinaan Kesejahteraan Keluarga
Setya Wijaya Smart

CHANDRA PUDJAWATI, SE

Tembusan disampaikan kepada Yth :
1. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pasuruan.
2. Kepala Kel. Pekuncen Kec. Panggungrejo Kota Pasuruan.
3. Arsip

Dipindai dengan CamScanner

PEMERINTAH KOTA PASURUAN
DINAS PENANAMAN MODAL & PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Jalan Pahlawan No. 26 B Telp. (0343) 422754 Fax. (0343) 422754
P A S U R U A N - 67126

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA PASURUAN

NOMOR : 500.16.7.2/026/PAUD/423.107/2024

TENTANG
IZIN PENYELENGGARAAN SATUAN PENDIDIKAN NONFORMAL
(PENDIDIKAN ANAK USIA DINI)

Menimbang : Surat permohonan Izin Penyelenggaraan Izin Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dari **AYYU KHOIRIL AMALIA, S.IKOM** selaku pengelola / penyelenggara **SPS KASIH IBU** tanggal 15 Mei 2024 Nomor : 421.1/025/PAUD/423.107/2024 beserta lampiran – lampirannya.

Membaca : Bahwa berdasarkan Surat dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pasuruan tanggal 15 Mei 2024 Nomor : 500.5.7.15/1144/423.102/2024 Tentang Rekomendasi Izin **SPS KASIH IBU** Bahwa Izin Penyelenggaraan Program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) tersebut dapat diberikan dalam batas ketentuan hukum dan peraturan perundang – undangan yang berlaku.

Memperhatikan :

1. Undang - Undang Nomor 17 Tahun 1950, sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 13 Tahun 1954 Tentang Pembentukan Daerah – Daerah Kota Kecil Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat;
2. Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistim Pendidikan Nasional;
3. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah yang ke dua kali dengan Undang-Undang No. 9 Tahun 2015;
4. Undang - Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 Tentang Pendirian Pra Sekolah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991 Tentang Pendidikan Luar Sekolah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 Tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Kewenangan Pemerintah antara Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Kota/Kabupaten;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah;
10. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 261/U/1999 Tahun 1999, Tentang Penyelenggaraan PAUD;
11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2014 Tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;
12. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
13. Peraturan Walikota Nomor 68 Tahun 2016 Tentang Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
14. Peraturan Walikota Nomor 5 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Terpadu Satu Pintu.

Dipindai dengan CamScanner

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Pertama : Memberikan Izin Penyelenggaraan PAUD kepada :

Nama Lembaga	:	**SPS KASIH IBU**
Alamat	:	**JL. SLAGAH NO. 43 KEL. PEKUNCEN KEC. PANGGUNGREJO KOTA PASURUAN**
Telepon	:	**085233247000**
Kelurahan	:	**PEKUNCEN**
Kecamatan	:	**Panggungrejo**
Kota	:	**Pasuruan**
Pengelola	:	**AYYU KHOIRIL AMALIA, S.IKOM**
Penyelenggara	:	**YAYASAN PKK SETYA WIJAYA SMART**

Kedua : Izin Penyelenggaraan Program PAUD tersebut berlaku terhitung mulai :
Tanggal **17 Mei 2024** sampai dengan Tanggal **15 Mei 2026**

Ketiga : Pemegang izin ini:

1. Wajib menyelengarakan PAUD tersebut sedemikian rupa, sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat.
2. Wajib mentaati peraturan-peraturan perundangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian.
3. Wajib mengirimkan laporan berkala sesuai dengan ketentuan menurut model yang ditentukan.
4. Wajib mengajukan permohonan perpanjangan izin selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum masa berlaku izin berakhir.

Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : P A S U R U A N
Pada tanggal : 17 Mei 2024

Ditandatangani Secara Elektronik Oleh :
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA PASURUAN

INDRA GUNAWAN, ST, MT.
Pembina Tingkat I (IV/b)
NIP. 19771206 200312 1 005

GRATIS

Tembusan Kepada Yth. ;

1. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pasuruan;
2. Camat Panggungrejo

Dipindai dengan CamScanner